



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor : 060/ORG/2751 tanggal 27 November 2020 telah disetujui Perubahan Nomenklatur UPTD pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kecamatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kecamatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kecamatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 4

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. UPT Bengkalis Kecamatan Bengkalis berkedudukan di Bengkalis dengan Klasifikasi Kelas A;
- b. UPT Pematang Duku Kecamatan Bengkalis berkedudukan di Pematang Duku dengan Klasifikasi Kelas A;

- c. UPT Selatbaru Kecamatan Bantan berkedudukan di Selatbaru dengan Klasifikasi Kelas A;
- d. UPT Pambang Kecamatan Bantan berkedudukan di Pambang dengan Klasifikasi Kelas A;
- e. UPT Kecamatan Bukit Batu berkedudukan di Sungai Pakning dengan Klasifikasi Kelas A;
- f. UPT Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana berkedudukan di Tenggayun dengan Klasifikasi Kelas A;
- g. UPT Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil berkedudukan di Lubuk Muda dengan Klasifikasi Kelas A;
- h. UPT Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil berkedudukan di Sadar Jaya dengan Klasifikasi Kelas A;
- i. UPT Duri Kota Kecamatan Mandau berkedudukan di Duri dengan Klasifikasi Kelas A;
- j. UPT Balai Makam Kecamatan Mandau berkedudukan di Balai Makam dengan Klasifikasi Kelas A;
- k. UPT Sebangar Kecamatan Bathin Solapan di Sebangar dengan Klasifikasi Kelas A;
- l. UPT Pinggir Kecamatan Pinggir berkedudukan di Pinggir dengan Klasifikasi Kelas A;
- m. UPT Muara Basung Kecamatan Pinggir berkedudukan di Muara Basung dengan Klasifikasi Kelas A;
- n. UPT Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau berkedudukan di Serai Wangi dengan Klasifikasi Kelas A;
- o. UPT Batu Panjang Kecamatan Rumat berkedudukan di Batu Panjang dengan Klasifikasi Kelas A;
- p. UPT Teluk Lecah Kecamatan Rumat berkedudukan di Teluk Lecah A dengan Klasifikasi Kelas A;
- q. UPT Tanjung Medang Kecamatan Rumat Utara berkedudukan di Tanjung Medang dengan Klasifikasi Kelas A; dan
- r. UPT Meskom Kecamatan Bengkalis berkedudukan di Meskom dengan Klasifikasi Kelas A.

Pasal 5

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara UPT mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan pendekatan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- c. penyelenggaraan kesehatan masyarakat di Kecamatan pada Dinas Kesehatan dengan wilayah kerja terdiri dari satu Kecamatan atau sebagian Kecamatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) UPT dipimpin oleh Kepala UPT sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.

Pasal 9

Kepala UPT diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala UPT harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
- b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
- c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;

- d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
- e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- f. telah mengikuti pelatihan manajemen di Puskesmas.

Pasal 11

Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan pelaporan;
- b. membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan tata usaha dan administrasi keuangan;
- c. membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- d. membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Tata Usaha melaksanakan sistem pengendalian internal pada UPT yang dipimpinnya.

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, dapat diangkat Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan keahlian profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

Kepala UPT, Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat yang baru.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kecamatan pada Dinas Kesehatan Se-Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 Desember 2020

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,




H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 89

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 89 Tahun 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS



Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. SYAHRIAL ABDI